



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa rukun tetangga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan secara faktual telah diakui keberadaannya membantu tugas dan fungsi pemerintahan desa dan kelurahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa ketentuan tentang rukun tetangga belum diatur dalam suatu produk hukum daerah sebagai landasan dan pengakuan yuridis formal pemerintah daerah terhadap keberadaan rukun tetangga;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan huruf b, dan guna memberikan arah dan pedoman dalam pembinaan rukun tetangga, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG RUKUN TETANGGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang berada dalam satu kawasan hunian/pemukiman masyarakat.

6. Pembentukan Rukun Tetangga adalah pembantukan RT baru di luar RT yang telah ada, atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih.
7. Penghapusan RT adalah tindakan meniadakan RT yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
8. Penggabungan RT adalah penyatuan dua rukun tetangga atau lebih menjadi Rukun Tetangga baru.

## BAB II

### PEMBENTUKAN RT

#### Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk RT.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.

##### Pasal 3

Pembentukan RT bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

##### Pasal 4

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk, yaitu:
  1. Kelurahan Tanah Grogot paling sedikit 60 KK paling banyak 100 KK;
  2. Kelurahan Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Desa Batu Kajang paling sedikit 40 KK paling banyak 75 KK;
  3. Desa lainnya selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , paling sedikit 15 KK paling banyak 50 KK;
  4. Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka RT yang akan dibentuk, digabungkan dengan RT terdekat.
- b. luas wilayah RT dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

#### Bagian Ketiga Tatacara Pembentukan

##### Pasal 5

RT dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk RT;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan RT kepada Kepala Desa dan BPD di tingkat desa dan kepada Lurah di tingkat kelurahan;
- c. kepala desa mengadakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat tentang pembentukan RT;

- d. lurah mengadakan rapat bersama dengan wakil masyarakat pengusul, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat tentang pembentukan RT; dan
- e. persetujuan pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau/ Lurah.

Bagian Keempat  
Penggabungan Dan Penghapusan RT

Pasal 6

- (1) RT yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabung dengan RT lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Kelurahan dan masyarakat setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar penetapan keputusan kepala desa/lurah tentang penggabungan dan penghapusan RT.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 7

- (1) Untuk menegaskan wilayah kerja RT, ditetapkan batas –batas RT.
- (2) Penekasan batas RT disepakati bersama antara RT yang berbatasan.
- (3) Batas RT ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, penggabungan, penghapusan, penetapan dan penekasan batas RT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI dan KEWAJIBAN

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa / Kelurahan.
- (2) Rukun Tetangga dipimpin oleh seorang ketua.
- (3) Ketua dan pengurus RT dipilih langsung secara demokratis atau berdasarkan musyawarah mufakat oleh masyarakat.
- (4) Ketua dan pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (5) Ketua RT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada warga masyarakat yang dipimpinnya, dan secara administratif mendapat pembinaan dari Kepala Desa atau Lurah.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 10

Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat

### Pasal 11

Rincian tugas RT meliputi :

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menampung aspirasi masyarakat;
- d. menggerakkan gotong royong;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- f. menumbuhkembangkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dinamis dan kondusif.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugasnya, Rukun Tetangga menyelenggarakan fungsi ;

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan republik Indonesia;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- d. penggerak prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat

## Bagian Keempat Kewajiban

### Pasal 13

Rukun tetangga mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB V

### KEGIATAN DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama Kegiatan

#### Pasal 14

Rukun tetangga mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kemandirian dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 15

Tata kerja antara RT dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

## BAB VI

### KEPENGURUSAN

#### Bagian Pertama Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 16

- (1) Ketua RT dipilih secara langsung berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- (2) Ketua RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat yang berdomisili di lingkungan rukun tetangga setempat.
- (3) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah, atas usul warga masyarakat setempat.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pemilihan Ketua RT kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemilihan dilaksanakan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.
- (6) Kepala desa/lurah menerbitkan keputusan pengangkatannya Ketua terpilih dan Pengurus RT paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil pemilihan.
- (7) Kepala desa/lurah mengukuhkan Ketua beserta pengurus RT.

#### Bagian Kedua Syarat-syarat Pengurus dan Ketua RT

#### Pasal 17

Pengurus RT adalah Penduduk Tetap, Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- d. memiliki usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik,jujur,adil,cakap berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;dan
- i. mengenal daerah dan dikenal masyarakat setempat.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan dan syarat-syarat calon Ketua RT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Pengurus RT terdiri atas :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-Seksi;
- (2) Susunan organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan paling sedikit terdiri atas Ketua dan Sekretaris.

### Bagian Keempat Sumber Dana

#### Pasal 20

- Dana kegiatan RT dapat bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang di alokasikan pada Anggaran Kelurahan;
  - d. bantuan Pemerintah Kabupaten;dan
  - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 21

- (1) Ketua RT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (2) Ketua RT diberhentikan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. terlibat tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. Pindah domisili ke luar lingkungan rukun tetangga tempat domisili asalnya;dan
  - f. Masa baktinya telah berakhir.

#### Pasal 22

Masa bakti Ketua RT selama 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali

#### Pasal 23

- (1) Ketua RT yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, maka tugas dan tanggung jawab Ketua RT dilaksanakan oleh Sekretaris RT sampai dengan berakhirnya masa bakti Ketua RT yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris yang melaksanakan tugas dan kewajiban ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak yang sama dengan hak yang diterima Ketua RT yang digantikannya.
- (3) Pemilihan Ketua RT yang habis masa bhaktinya dilaksanakan paling lama 30 (tiga Puluh) hari, sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RT yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan, pergantian dan pemberhentian Ketua RT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan administratif dan umum, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah ini dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan teknis operasional Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan RT Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan pendampingan.

#### Pasal 26

- (1) Selain pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah, RT dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan setelah memperoleh persetujuan/izin dari kepala desa atau lurah setempat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan tujuan dibentuknya RT dan tugas dan tanggung jawab Ketua RT.

#### Pasal 27

Instansi/lembaga pemerintah, perangkat daerah dan lembaga swadya masyarakat lainnya yang melibatkan RT dalam kegiatannya, terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah setempat .



#### Pasal 28

- (1) Pemerintahan desa, kelurahan melakukan penilaian kinerja pelaksanaan tugas RT.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan administrasi RT, kependudukan, ketentraman dan ketertiban, kebersihan, partisipasi masyarakat dan aspek lainnya yang terkait dengan tugas dan kedudukan RT.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah desa atau kelurahan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga non pemerintah lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Ketua RT yang telah menunjukkan pengabdian dan dedikasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.
- (2) Ketua RT yang melalaikan tugasnya akan diberikan sanksi sebagai wujud pembinaan.

#### Pasal 30

- (1) RT dapat membentuk asosiasi atau dengan sebutan lain sebagai wadah berhimpun yang berfungsi sebagai sarana menjalin komunikasi dan informasi;
- (2) Asosiasi atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dijadikan alat dan kepentingan partai politik atau kegiatan yang bersifat politik praktis.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan Pengawasan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

- (1) Ketua RT dapat diberikan tunjangan sesuai kemampuan daerah.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas rukun tetangga dan pembinaannya oleh pemerintah desa/kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten Paser.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

- (1) Bagi Ketua RT yang telah menjabat dan diakui masyarakat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini keberadaannya dianggap telah memenuhi ketentuan;
- (2) Penyesuaian atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak pengundangnya.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 20 Juli 2009

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 20 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR TAHUN 2008  
TENTANG  
RUKUN TETANGGA

I. UMUM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas

## Notulen Rapat

Acara.

1. Pra Pembahasan Raperda Tentang RT
2. Penyerahan Tambahan Penghasilan RT/RW

Waktu Pelaksanaan.

Hari : Sabtu  
Tanggal : 12 Juli 2008  
Mulai Pukul : 20.30 Wita  
Selesai Pukul : 03.00 Wita

Tempat Pelaksanaan.

Bertempat di Kediaman Ketua Forum RT Tanah Grogot ( Bapak H Hasan Suwidi

Peserta/Undangan.

- i. Ir. H. Syamsir Artha, M.Si selaku Nara sumber
- ii. Camat Tanah Grogot
- iii. Lurah Tanah Grogot
- iv. Staf Kantor Lurah Tanah Grogot
- v. Para Ketua RT dan RW se Kelurahan Tanah Grogot yang menjadi tim perumus  
Daftar Undangan terlampir.

**Kesimpulan :**

1. Ketentuan tentang RW belum diatur, Saran agar dimasukkan dalam Raperda RT;
2. Kedudukan hukum ketua RT kaitannya dengan perijinan agar dicantumkan;
3. Keluaran (out put) dari pelaksanaan tugas Ketua RT belum dicantumkan;
4. Dalam rapat juga di rencanakan Pembagasan Raperda RT ini akan dibawa dalam Rapat Kerja Forum Komunikasi RT se Kabupaten Paser

5. Tim Perumus yang Hadir:
  - a. Wakil Kelurahan
    1. Lurah
    2. Sekretaris Lurah
    3. Kasi Pemerintahan
    4. Kasi Kesra
    5. Kasi Pembangunan
  - c. Ketua forum RT ( Hasan Suwidi)
  - d. Ketua-ketua RT ( yang disepakati/ditunjuk)
    1. Andi Mastani
    2. Jumadi
    3. H. M. DJihat
    4. H. Radhiudin Taha
    5. Eko Purwito
    6. H. Sukardi
  
5. Rapat Kerja RT se kabupaten Paser;  
Agenda yan dibahas :
  - a. Raperda RT
  - b. Rancangan AD/ART forum RT

Notulis,

Rizky Noviar

